

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sebuah pemerintah terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah secara riil di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Artinya desa mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pemerintah dan menjalankan konstitusi dalam melayani masyarakat. Dengan demikian desa harus mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan. Dengan adanya otonomi desa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan akan menumbuhkan jati diri desa yang sebenarnya dan yang diundangkan dalam konstitusi.

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hanya saja Undang-Undang ini tidak merinci apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya tersebut, tetapi menekankan supaya di atur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa dalam arti sosial dan ekonomi
- c. Memelihara kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat desa
- d. Mewakili desa dalam beberapa peristiwa hukum dan atau menunjuk kuasa hukumnya.

Salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memelihara kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat desa. Bentuk tugas itu secara tradisional umpamanya telah diperankan dengan baik seperti mendamaikan perselisihan di desa. Kedekatan hubungan antara Kepala Desa dengan Lembaga-lembaga Adat, hasilnya banyak persoalan yang dapat diatasi. Bantuan Lembaga Adat bersifat informal dalam arti tidak mengikat Kepala Desa, tetapi dalam keseharian Kepala Desa tetap berhutang secara moral, karena para pemimpin adat sangat dihormati masyarakatnya melebihi penghormatannya daripada kepada jabatan-jabatan formal. Hubungan kerja

Kepala Desa dengan lembaga adat ini menguntungkan dalam praktek pemerintah, persoalan tergantung kepada desa bagaimana membina hubungan yang harmonis, wajar dan solid.

Di desa ada lembaga kemasyarakatan yang pada esensinya membantu Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan dan partisipasi. Hubungan kerja Kepala Desa dengan lembaga-lembaga ini bersifat kemitraan, tetapi inisiatif dan prakarsa yang harus lebih dulu muncul adalah dari Kepala Desa tentang bagaimana menghidupkan perekonomian masyarakat di desa. Peraturan Perundang-undangan yang ada sangat mendukung dan memberi peluang yang besar bagi Pemerintah Desa di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 211 dan Pasal 215 menegaskan hubungan kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan serta pasal yang disebut terakhir mengisyaratkan kemungkinan-kemungkinan berkembangnya perekonomian desa tersebut. Jika perekonomian masyarakat desa timbul semakin kuat, aktivitas pembangunan desa semakin lancar. Selanjutnya lembaga kemasyarakatan dapat menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Pada masyarakat Negara berkembang seperti di Indonesia, hal yang sangat penting dalam setiap dan segala strategi mobilisasi peran serta dan meningkatkan efektivitasnya adalah perhatian yang mendalam untuk memberikan motivasi pada masyarakat supaya mereka melibatkan diri dalam kehidupan suatu proyek atau pembangunan (Bryant & White, 1982:292).

Artinya bahwa Kepala Desa dengan bantuan lembaga kemasyarakatan dapat memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang bertujuan, mewujudkan kesejahteraan di desa.

Namun dalam kenyataannya hal ini jarang terjadi secara harmonis. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Siberida, desa tempat tinggal masyarakat adat Talang Mamak, dimana Kecamatan Siberida merupakan salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukota Pangkalan Kasai. Luas Wilayah Kecamatan Siberida 2.880.90 KM yang secara administratif dibagi dalam 35 (tiga puluh lima) desa dan kelurahan yang dikepalai oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Dari 35 (tiga puluh lima) buah desa dan kelurahan di Kecamatan Siberida hanya terdapat lima desa yang ditempati oleh Orang Talang Mamak, yakni Desa Usul, Siambul, Talang Lakat, Anak Talang, dan Rantau Langsung. Sementara 30 (tiga puluh) desa lainnya didiami oleh masyarakat Melayu dan para pendatang.

Kecamatan Siberida terletak di Jalan Raya Negara Lintas Timur Sumatera dari Provinsi Riau ke Provinsi Jambi. Daerah ini dilalui oleh anak Sungai Gangsal yang melintasi kecamatan. Jarak tempuh perjalanan menuju lokasi pemukiman sebagai berikut :

1. Dari ibukota propinsi ke kabupaten : 204 Km
2. Dari ibukota kabupaten ke kecamatan : 40 Km
3. Dari ibukota kecamatan ke desa : 40 Km
4. Dari desa ke lokasi : 0 Km

Kecamatan Siberida berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rengat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasir Peny.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sidi Gazalba (1974) memberikan batasan pengertian terhadap adat istiadat. Menurutnya adat-istiadat adalah laku perbuatan sosial yang merupakan jaringan cita-cita, norma-norma, aturan, kaidah, pandangan, sistem dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) menyebutkan adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola kelakuan masyarakat.

Adat istiadat merupakan pola kelakuan, pola tindakan yang diatur oleh kaidah dan norma yang disepakati di dalam suatu masyarakat yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Di dalam implementasinya adat istiadat suatu masyarakat tidak selalu sama. Masing-masing masyarakat mempunyai pola budaya (*Pattern culture*) yang berbeda. Perbedaan itu terlihat manakala di dalam pelaksanaan adat. Demikian pula pada Orang Talang Mamak yang mempunyai adat istiadat berbeda dengan masyarakat lainnya.

Orang Talang Mamak hidup dalam teritorial tertentu dengan sistem sosial budaya, institusi, kebiasaan, dan hukum adat tersendiri. Ketentuanketentuan yang telah ada merupakan pedoman hidup bagi yang tidak

mengandung sanksi. Memang ada yang tidak mengandung sanksi, namun bagi yang melanggar akan dicemooh, bahkan ada yang dikeluarkan dari masyarakat. Karena adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun. Sedangkan yang mengandung sanksi adalah Hukum yang terdiri dari norma-norma kesopanan, kesusilaan, sampai kepada norma-norma keyakinan atau kepercayaan yang dihubungkan dengan alam gaib dan yakin kepada Tuhan Pencipta. Norma-norma itu disebut Hukum Adat.

Perkembangan dan penerapan adat istiadat dan hukum adat pada Orang Talang Mamak di Kecamatan Siberida cukup dibanggakan. Adat istiadat tetap dipelihara dan senantiasa dijaga kelestarian dan pelaksanaannya, sehingga tak urung lagi kita mendengar pepatah: *“Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”*. Para fungsionaris adat yang ada secara hirarki terdiri dari Patih, Batin, Dukun, Dubalang, Monti, dan Penghulu. Selain sebagai fungsionaris adat, mereka merupakan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

Patih merupakan menteri khusus semasa pemerintahan Kerajaan Indragiri. Tugas Patih sekarang adalah mengatur masyarakat Talang Mamak dengan ketentuan adatnya. Batin merupakan pelaksana pemerintahan adat dalam tiap-tiap desa. Untuk melaksanakan adat, Batin dibantu oleh para pembantunya. Monti bertugas mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah adat dalam masyarakat serta memimpin upacara adat. Dubalang bertugas membantu Batin dalam menjalankan sanksi atau denda adat, bagaikan semacam kepolisian dan kebijaksanaanya. Penghulu merupakan jabatan yang terendah, yang langsung

bersentuhan dengan masyarakat. Dia menerima pengaduan dan menjalankan keputusan adat yang ditetapkan oleh Batin dan Monti. Dukun atau Bomo khusus mengambil bagian dalam melakukan pengobatan dan beberapa upacara yang berhubungan dengan alam supernatural.

Menurut Anggito Abimanyu, dari sisi ekonomi, otonomi berarti memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah, untuk mengelola sumber daya ekonomi (Republik, 30 Agustus 1998). Dengan otonomi, pemberdayaan masyarakat dan daerah menjadi lebih cepat. Jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi tipis. Jika daerah diberi otonomi yang sebesar-besarnya, daerah kaya akan mensubsidi daerah miskin, sebab masih ada yang membagikan kue ekonomi (Ni'matul Huda, 2005).

Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka otonomi daerah (daerah berotonomi) merupakan isi rumah tangga daerah atau lazim disebut sebagai urusan rumah tangga daerah. Bersumber dari otonomi dan tugas pembantuan, otonomi merupakan satu bagian dari desentralisasi. Kepala Pemerintahan Daerah disertai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, dan dapat pula disertai untuk menjalankan tugas-tugas pembantuan (*medebewind*). (Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2005.).

Ketika otonomi daerah dengan sistem pemerintahan desa ini terjadi, terutama di kalangan masyarakat adat talang mamak ada hal menarik yang ingin diteliti, dimana sistem pemerintahan desa yang berlaku secara nasional bisa hidup dan ditaati di tengah-tengah masyarakat adat yang sangat kental dengan

adat istiadatnya dimana adat merupakan pencerminan kepribadian dan penjelmaan dari jiwa mereka secara turun temurun. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana Implementasi Sistem Pemerintahan Desa pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Sistem Pemerintahan Desa pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan Sistem Pemerintahan Desa pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pemerintahan Daerah terutama Hukum Pemerintahan Desa;
2. Tersusunnya hasil penelitian tentang sistem pemerintahan yang diterapkan oleh masyarakat adat talang mamak;

3. Semua informasi dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan desa, dimana pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian yang lebih spesifik terutama menyangkut pemerintahan desa yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu melihat efektivitas terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum, berlakunya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1996 : 43) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Pemerintahan Desa pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau dengan mengambil tempat pada Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Responden

- a. Tokoh masyarakat adat;
- b. Kepala Desa;
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

- d. Masyarakat Adat Talang Mamak yang pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode purposive.

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisioner;
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini;
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan sebagainya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu

Implementasi Sistem Pemerintahan Desa pada Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan.

c. Kuisisioner

Yaitu alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang telah peneliti sebarkan atau peneliti berikan kepada responden, kemudian peneliti kumpulkan kembali untuk diolah.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan tahap yaitu:

- a. Tahap Persiapan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipersiapkan seperti melaksanakan observasi ke lokasi penelitian, mempersiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara terstruktur untuk responden.

b. Tahap pelaksanaan melakukan penelitian dengan cara mewawancarai semua responden yang menjadi objek penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan penelitian ini dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.